



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

Jl. Andi Mannappiang Telp. (0413) 23603

Sektor : Perindustrian dan Perdagangan  
Nama Layanan : Surat Izin Usaha Industri (SIUI)  
Deskripsi : Surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha industri  
Jenis : Perizinan  
Penerbit : DPMPTSP Kabupaten Bantaeng (SIMAP)  
Masa Berlaku : 5 Tahun  
Estimasi Waktu : 5 hari 1 jam 18 menit

**A. Dasar Hukum**

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Usaha Industri.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2007 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Industri,

**B. Persyaratan**

**1. Syarat Pengajuan Baru**

- a. Surat Permohonan
- b. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan (PT.CV,Fa)
- c. Foto Copy KTP yang masih berlaku,
- d. Foto Copy SITU dan HO yang masih berlaku,
- e. Data Neraca (Modal Perusahaan)
- f. Rekomendasi dari Instansi terkait bagi jenis usaha tertentu/khusus yang mensyaratkan adanya rekomendasi.

**2. Syarat Pengajuan Perpanjangan**

- a. Surat Permohonan
- b. Surat Keterangan Lurah bagi usaha yang mengalami perubahan nama, alamat, jenis usaha, dan merek usaha.
- c. SIUI Lama yang asli dilampirkan.

**C. Prosedur Pelayanan**

1. Mengambil dan mengisi Formulir permohonan Izin pada Locket Informasi di Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Kabupaten Bantaeng,
2. Bila semua persyaratan sudah lengkap dipenuhi, maka berkas permohonan di serahkan di Locket Pendaftaran dan petugas di Locket pendaftaran melakukan pemeriksaan jika dinyatakan lengkap maka petugas loket membuat bukti penerimaan berkas pendaftaran.
3. Petugas pendaftaran menyerahkan berkas ke Locket Pemrosesan, petugas pemrosesan akan mempelajari berkas permohonan tersebut kalau memerlukan pertimbangan teknis maka berkas tersebut diserahkan ke pada Tim Teknis Pertimbangan Perizinan untuk dilakukan kajian dan tinjauan lapangan dan hasil tim tersebut disimpulkan melalui rekomendasi dan out putnya adalah Permohonan izin Layak / tidak Layak/ atau berkas tidak lengkap, sehingga ditolak untuk dikembalikan ke pemohon.
4. Bila hasil kajian teknis dan tinjauan lapangan merekomendasikan layak, maka Izin akan segera diterbitkan dengan terlebih dahulu melakukan pembayaran Retribusi pada Locket Kasda atau Bank dengan mengambil perhitungan jumlah Retribusi pada Locket SKRD,
5. Bukti Pembayaran Retribusi dari Locket Kasda atau Bank selanjutnya digunakan untuk





**PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

Jl. Andi Mannappiang Telp. (0413) 23603

---

mengambil Izin pada Loker Penyerahan Izin.

**D. Waktu Proses Izin**

Jangka waktu proses berkas diterima sampai dengan izin diterbitkan selama **6 (ENAM) HARI KERJA** sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.

**E. Biaya / Retribusi**

GRATIS

**F. Produk Pelayanan**

Surat Izin Usaha Industri berlaku selama 3 tahun, dicetak di atas kertas F4, 100 gram, resmi dengan tanda tangan dan Cap stempel Basah

**G. Pengelolaan Pengaduan**

- a. Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh Kepala Bidang Data dan Pengaduan atau staf loket pengaduan di lingkungan DPMPTSP yang ditunjuk oleh Kepala Badan.
- b. Saran dan aduan disampaikan melalui loket pengaduan, kotak saran, SMS, Telepon, Faximile, dan email yang telah disiapkan DPMPTSP.
- c. Saran dan aduan segera ditangani dan ditindaklanjuti untuk diselesaikan.
- d. Pengaduan akan diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja sejak pengaduan diterima dengan lengkap.

